



**NOMOR 09**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 09 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, Nomor 44 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir;
- b. bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Bidang Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

dan

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan dibidang Perhubungan.
6. Kas Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Bis adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
13. Mobil Bis Kecil adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut 9 (sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) orang.
14. Mobil Bis Sedang adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang.
15. Mobil Bis Besar adalah setiap Mobil Bis yang memiliki daya angkut lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
16. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
17. Mobil Barang Kecil adalah setiap Mobil Barang dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan ukuran panjang tidak melebihi 5.000 (lima ribu) milimeter.
18. Mobil Barang Sedang adalah setiap Mobil Barang dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu limaratus) milimeter dan ukuran panjang tidak melebihi 7.000 (tujuh ribu) milimeter.

19. Mobil Barang Besar adalah setiap Mobil Barang dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan ukuran panjang lebih dari 7.000 (tujuh ribu) milimeter.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor sebagai penariknya.
22. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
25. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap.
26. Izin Trayek adalah izin yang diberikan pada Badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan penumpang umum.
27. Izin Trayek Insidentil adalah Izin Trayek yang digunakan secara insidentil diluar trayeknya.
28. Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.

29. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang Terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
30. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Fasilitas Parkir adalah tempat parkir kendaraan di lokasi yang ditentukan.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
34. Pengujian Berkala Pertama adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap setiap Kendaraan Bermotor baru wajib uji.
35. Pengujian Berkala Periodik adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor secara periodik yang dilakukan terhadap setiap Kendaraan Bermotor wajib uji dan merupakan kelanjutan dari Pengujian Berkala Pertama.
36. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap Kendaraan Bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji dan/atau ditemukan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
37. Pengujian Rubah Bentuk adalah pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan bentuk, jenis, dimensi, peruntukan atau modifikasi.
38. Pengujian Penghapusan (Scraping) adalah pemeriksaan untuk menaksir kondisi fisik kendaraan.
39. Pengujian Keliling adalah pengujian berkala periodik yang dilakukan dengan menggunakan mobil unit pengujian keliling.
40. Numpang Uji adalah pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji dari dan ke daerah lain.
41. Mutasi Uji adalah pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji yang sudah pindah domisili dari dan ke daerah lain.



42. Buku Uji adalah tanda bukti uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
43. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
44. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian kanan dan kiri Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
45. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Trayek yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan Badan.
51. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

52. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
53. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
60. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau Walikota untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
61. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

62. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
64. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **NAMA RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (4) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk kendaraan bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (5) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Obyek Retribusi**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

#### **Paragraf Kedua**

#### **Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 4**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf Ketiga**

#### **Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Paragraf Keempat**

#### **Objek Retribusi Terminal**

#### **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf Ketujuh**  
**Objek Retribusi Izin Trayek**

**Pasal 7**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Subyek Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (4) Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (5) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Kota.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Retribusi Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 10**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ruang terminal.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

**BAB VI**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya operasi dan pemeliharaan peralatan pengujian serta biaya kelengkapan tanda lulus uji.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan serta biaya pengaturan parkir.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan Jenis Kendaraan berdasarkan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pengujian	J B B ( Kg )	Tarif
1	Pengujian Berkala Pertama	Kurang dari 5.000	Rp. 35.000,-
		5.000 s/d 10.000	Rp. 40.000,-
		10.000 s/d 15.000	Rp. 45.000,-
		15.000 s/d 20.000	Rp. 50.000,-
		Lebih dari 20.000	Rp. 55.000,-
No.	Jenis Pengujian	J B B ( Kg )	Tarif
2	Pengujian Berkala Periodik	Kurang dari 5.000	Rp. 20.000,-
		5.000 s/d 10.000	Rp. 25.000,-
		10.000 s/d 15.000	Rp. 30.000,-
		15.000 s/d 20.000	Rp. 35.000,-
		Lebih dari 20.000	Rp. 40.000,-
3	Biaya Tanda Lulus Uji		
	a. Buku Uji per Buku		Rp. 15.000,-
	b. Penggantian Buku Uji hilang per Buku		Rp. 50.000,-
	c. Tanda Uji per Keping		Rp. 7.500,-
	d. Cat Tanda Samping / Stiker per Lembar		Rp. 10.000,-

Bagian Kedua

Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
5	Mobil Bis Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-
6	Mobil Barang Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-
7	Mobil Barang Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-
8	Mobil Barang Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir**  
**Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir,ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarif Retribusi Parkir di Gedung Parkir :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif			
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal ( ≥ 5 Jam)	Bulanan
1	Sepeda Motor	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 5,000	Rp.150,000
2	Mobil Penumpang	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 10,000	Rp.300,000
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 10,000	Rp.300,000
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3,000	Rp. 1,500	Rp. 15,000	Rp.450,000
5	Mobil Bis Besar	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 20,000	Rp.600,000
6	Mobil Barang Kecil	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 10,000	Rp.300,000
7	Mobil Barang Sedang	Rp. 3,000	Rp. 1,500	Rp. 15,000	Rp.450,000
8	Mobil Barang Besar	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp. 20,000	Rp.600,000

- b. Tarif Retribusi Parkir di Pelataran Parkir :

No	Jenis Kendaraan	Tarif			
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal ( ≥ 5 Jam)	Bulanan
1	Sepeda Motor	Rp. 1,000	Rp. 500	Rp. 4,000	Rp.120,000
2	Mobil Penumpang	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 7,500	Rp.225,000
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 7,500	Rp.225,000
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3,000	Rp. 1,500	Rp.10,000	Rp.300,000
5	Mobil Bis Besar	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp.12,500	Rp.375,000
6	Mobil Barang Kecil	Rp. 2,000	Rp. 1,000	Rp. 7,500	Rp.225,000
7	Mobil Barang Sedang	Rp. 3,000	Rp. 1,500	Rp.10,000	Rp.300,000
8	Mobil Barang Besar	Rp. 4,000	Rp. 2,000	Rp.12,500	Rp.375,000



**Bagian Keempat**  
**Tarif Retribusi Terminal**

**Pasal 15**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Masuk Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Mobil Bis Kecil/Angkot	Rp. 500,- per sekali masuk
2	Mobil Bis Sedang	Rp. 2.000,- per sekali masuk
3	Mobil Bis Besar	Rp. 3.000,- per sekali masuk

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif		
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal ( ≥ 5 Jam)
1	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-	Rp. 4.000,-
2	Mobil Penumpang	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 7.500,-
3	Mobil Bis Kecil	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 7.500,-
4	Mobil Bis Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 1.500,-	Rp. 10.000,-
5	Mobil Bis Besar	Rp. 4.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 12.500,-

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	Tarif
1	Retribusi Kios Terminal	Rp. 50.000,- /M <sup>2</sup> /Bulan
2	Retribusi Pangkalan Taksi	Rp. 150.000,-/Bulan/Kendaraan

- (5) Tarif Retribusi Peron Masuk Terminal ditetapkan sebesar Rp. 500,- per sekali masuk, khusus untuk pelayanan Terminal Antar Kota.

**Bagian Kelima**  
**Tarif Retribusi Izin Trayek**  
**Pasal 16**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
1	Izin Trayek	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp. 150.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp. 175.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp. 200.000,- /5 tahun/kendaraan
2	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Mobil Penumpang	Rp. 60.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp. 75.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp. 100.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp. 150.000,- /tahun/kendaraan

- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
1	Izin Trayek	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp. 150.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp. 175.000,- /5 tahun/kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp. 200.000,- /5 tahun/kendaraan
2	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Mobil Penumpang	Rp. 60.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp. 75.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp. 100.000,- /tahun/kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp. 150.000,- /tahun/kendaraan

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek Insidentil, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Jenis Angkutan	Tarif
1	Izin Trayek Insidentil	Mobil Penumpang	Rp. 40.000,- /kendaraan
		Mobil Bis Kecil	Rp. 60.000,- /kendaraan
		Mobil Bis Sedang	Rp. 85.000,- /kendaraan
		Mobil Bis Besar	Rp. 100.000,- /kendaraan

- (5) Biaya penggantian cetak Stiker Jurusan Trayek ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- per lembar.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 17**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (3) Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Tatacara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 26**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 27**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 29**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XV**  
**PEMERIKSAAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 31**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 32**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Hasil pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX**  
**SANKSI PIDANA**

**Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.



**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 36**

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 43);
  - 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 44 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 44);dan
  - 3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 18);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 2 April 2012  
**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**

**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 09**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI BIDANG PERHUBUNGAN**

**I. UMUM**

Sesuai ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli daerah yaitu dari hasil Retribusi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Perangkat Daerah” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 83**